



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK) KABUPATEN TASIKMALAYA
TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**



Nomor : DC/1197.1/Disdukcapil/2023

Nomor : 78/Skr/PKK Kab/VIII/2023

Pada hari ini Rabu tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (02-08-2023) bertempat di Singaparna, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. WINI : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan Mayor Utara No. 1 Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Tasikmalaya Nomor. B/1727/PN.03.04/Tapem/2023 Tanggal 1 Agustus 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Hj.AI DIANTANI : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Tasikmalaya, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Jalan Raya Sukapura Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Tasikmalaya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten Tasikmalaya yang secara organisasi mempunyai kepengurusan sampai tingkat desa.
3. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana,

Pihak I	Pihak II

pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK, dan merupakan gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan, yang bermitra dengan PIHAK KESATU dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka tertib administrasi kependudukan
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama yang lebih intensif bagi PARA PIHAK dalam upaya peningkatan tertib administrasi kependudukan

Pasal 2
OBJEK

Objek dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah program dan kegiatan untuk peningkatan tertib administrasi kependudukan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 1, PARA PIHAK sepakat melaksanakan kerjasama dalam lingkup :

- a. Sosialisasi, Advokasi, Edukasi terkait administrasi kependudukan;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan terkait administrasi kependudukan;

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA, bertanggung jawab untuk menyediakan materi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi terkait program administrasi kependudukan.

PIHAK KEDUA, bertanggung jawab untuk pembinaan kader PKK dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan program peningkatan tertib administrasi

Pihak I	Pihak II

PARA PIHAK bersinergi dan berkolaborasi melaksanakan 10 (sepuluh) Program PKK melalui Dasa Wisma serta memanfaatkan momentum program dan kegiatan.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Perjanjian Kerjasama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila terdapat PIHAK yang bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan dilakukan musyawarah untuk selanjutnya disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada

Pihak I	Pihak II

- peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi dari PARA PIHAK.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10
PENUTUP

Hal – hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaparna pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Hj. AI DIANTANI

PIHAK KESATU,

WINI

peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi dari PARA PIHAK.

- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10 PENUTUP

Hal – hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Singaparna pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Hj. AI DIANTANI

PIHAK KESATU,

WANI

Pihak I	Pihak II
	